



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN REHABILITASI SOSIAL TERPADU BAGI
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemenuhan hak tersebut dapat dilakukan secara terukur dan terarah, perlu diatur penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Terpadu Bagi Penyandang Disabilitas;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 107);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Kebutuhan Khusus;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REHABILITASI SOSIAL TERPADU BAGI PENYANDANG DISABILITAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Persuasif merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk, secara damai dan tanpa paksaan, untuk mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku
6. Preventif merupakan tindakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan sosial, sehingga tindak penyimpangan sosial dapat dihindari atau dicegah dengan pemberian bimbingan, himbauan, pengarahan dan ajakan
7. Kuratif adalah proses pelayanan penyembuhan seseorang tidak hanya sebatas pada sistem biologis saja tetapi meliputi pelayanan psikologis dan sosial
8. Rehabilitasi adalah suatu proses untuk meningkatkan fungsisosial penyandang disabilitas secara optimal dan membantu proses integrasi sosial penyandang disabilitas.
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan bagi penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial di Daerah.

10. Perlindungan adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, membentangi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas serta mencegah, menenangkan dan menghindarkan segala sesuatu yang menangkanal, dan menghindarkan segala sesuatu yang dapat menggnaggu, mngurangi, membatasi, mempersulit, menghambat atau menghapus hak tersebut dari siapapun.
11. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial nya secara wajar dalam kehidupan masyarakat
13. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang.
14. Rehabilitasi Sosial lanjut adalah upaya untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang.
15. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai.
16. Panti sosial adalah lembaga atau unit pelayanan yang melaksanakan rehabiliasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
17. Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapat sertifikat kompetensi.
18. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah sesorang yang dididik dan dilatih secara professional untk melaksanakan tugas – tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial seseorang baik yang bekerja dilembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkupnya dibidang kesejahteraan sosial.

19. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara.
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas meningkatkan peran serta dan dukungan keluarga dan masyarakat terhadap penyandang Disabilitas.

BAB II

PELAYANAN

Bagian Kesatu

Bentuk Pelayanan

Pasal 4

Pelayanan rehabilitasi sosial dilakukan dalam bentuk :

- a. persuasif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan/atau
- d. rehabilitasi.

Pasal 5

Pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk kegiatan persuasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. motivasi asesemen psikososial;
- b. perawatan;
- c. pengasuhan.

Pasal 6

Pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 7

Pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. bimbingan fisik;
- b. bimbingan mental spiritual;
- c. bimbingan sosial;
- d. konseling psikososial ; dan
- e. pelatihan vokasional dan kewirausahaan

Pasal 8

Pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. bantuan sosial;
- b. besosialisasi;
- c. bimbingan lanjut; dan
- d. rujukan

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

Pasal 9

- (1) Setiap fasilitas pelayanan harus memberikan pelayanan rehabilitasi sosial terpadu bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan rehabilitasi sosial harus melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggara layanan rehabilitasi sosial dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas dalam rangka meningkatkan perlindungan dan hak penyandang disabilitas.

Pasal 11

Fasilitas pelayanan rehabilitasi sosial berkewajiban menjamin ketersediaan alat dalam rangka memberikan pelayanan rehabilitasi sosial yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas baik ditingkat dasar maupun ditingkat lanjutan.

Pasal 12

- (1) Fasilitas layanan rehabilitasi sosial memberikan layanan rehabilitasi sosial agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin.
- (2) Pemberian rehabilitasi sosial dapat dilakukan melalui :
- a. penilaian kemampuan disabilitas dan fungsional dari tenaga kesejahteraan sosial, lintas sektor masyarakat dan organisasi terkait penyandang disabilitas dalam mendukung rehabilitasi sosial;
 - b. psikolog;
 - c. fisioterapi;
 - d. okupasi terapis;
 - e. ortotis prostetis;
 - f. pekerja sosial medis; dan
 - g. perawat rehabilitasi medis.

BAB IV

PELAYANAN INFORMASI DAN PELAYANAN KHUSUS

Pasal 13

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan informasi layanan secara benar dan akurat pada lingkungan fasilitas pelayanan rehabilitasi sosial.
- (2) Fasilitas layanan rehabilitasi sosial harus menyediakan petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan informasi layanan rehabilitasi sosial secara mudah dan tepat.

Pasal 14

- (1) Fasilitas pelayanan publik harus menyediakan petunjuk tertulis maupun lisan yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya masing-masing.

- (2) Informasi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dituangkan dalam bentuk SOP yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan publik.

Pasal 15

- (1) Penyandang Disabilitas dalam keadaan tertentu berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan informasi dan aksesibilitas pada fasilitas pelayanan rehabilitasi sosial terpadu di pelayanan khusus.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam aktivitas:
- a. pembayaran pada loket/kasir;
 - b. antrian;
 - c. pengisian formulir;
 - d. keluar masuk, naik dan/ atau turun dari setiap unit layanan kesehatan; dan
 - e. Kebutuhan lainnya.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V RUJUKAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan tingkatnya.
- (2) Dalam hal kesejahteraan sosial yang memiliki kompetensi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, tenaga kesejahteraan sosial yang ada pada fasilitas pelayanan rehabilitasi sosial wajib merujuk kepada fasilitas pelayanan rehabilitasi sosial lanjutan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian rujukan untuk Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.

Pasal 17

- (1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme atau tahapan pemberian rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 18

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas di Padang.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi medik Penyandang Disabilitas;
 - c. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli pendamping bagi penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu meningkatkan kesehatannya; dan
 - d. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan pada fasilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus memenuhi seluruh ketentuan dalam pelayanan kesehatan Ramah disabilitas ini, paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Mei 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR...33....